



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2015 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.

PT. Blue Chip Mulia, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST dan RUPSLB. Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo SH, MH, yang membuat risalah RUPST dan RUPSLB. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Dian Paramita Tamzil, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 10.10 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Dian Paramita Tamzil : Presiden Komisaris;
Kustantinah : Komisaris Independen;
Julian Aldrin Pasha : Komisaris Independen;

Direksi :

Handoyo Selamet Muljadi : Presiden Direktur;
Diana Wirawan : Wakil Presiden Direktur;
Dewi Murni Sukahar : Wakil Presiden Direktur;
Irawati Sutanto : Direktur;
Dondi Sapto Margono : Direktur;
Phillips Gunawan : Direktur;
Aviaska Diah Respati Herlambang : Direktur;
Liza Prasodjo : Direktur;
Hartaty Susanto : Direktur;
Suryadi Nagawiguna : Direktur;
Johanes Ivan Pradjanata : Direktur merangkap Direktur Independen.

Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.771.889.443 saham Perseroan atau 83,82% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan sehingga kuorum untuk RUPST telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat; Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau wakilnya yang sah untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara RUPST, namun tidak ada penanya.

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan nomor 265/5-T022/ER-1/12.14 tanggal 19 Maret 2015 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berjumlah Rp. 579.379.534.765,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah).
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen sebesar Rp 64 (enam puluh empat Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan
 - c. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah : Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lain mengenai penunjukan tersebut.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah:

Sejumlah 53.290.800 saham atau 1,41% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju;
Sejumlah 3.718.598.643 saham atau 98,59% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Keputusan Mata Acara Rapat 3:

Terhitung sejak ditutupnya Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri nyonya Dewi Murni Sukahar dan tuan Dondi Sapto Margono masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan dengan mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dan juga pengunduran diri nyonya Olga Ashijati Adjiputro Wijaya dengan mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat tuan Phillips Gunawan, Direktur Perseroan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, nyonya Linda Lukitasari sebagai Direktur Perseroan dan tuan Bambang Triwicaksono sebagai Direktur merangkap Direktur Independen menggantikan tuan Johannes Ivan Pradjanata sebagai Direktur Independen.
3. Mengangkat nyonya Dewi Murni Sukahar sebagai Komisaris Perseroan.

Sehingga susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : nona Dian Paramita Tamzil;
Komisaris dan Komisaris Independen : nona Kustantinah;
Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Julian Aldrin Pasha;
Komisaris : nyonya Dewi Murni Sukahar.

Direksi:

Presiden Direktur : tuan Handoyo Selamet Muljadi;
Wakil Presiden Direktur : nona Diana Wirawan;
Wakil Presiden Direktur : tuan Phillips Gunawan;
Direktur : nyonya Irawati Sutanto;
Direktur : nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang;
Direktur : nyonya Liza Prasodjo;
Direktur : nyonya Hartaty Susanto;
Direktur : tuan Suryadi Nagawiguna;
Direktur : tuan Johannes Ivan Pradjanata;
Direktur : nyonya Linda Lukitasari;
Direktur merangkap Direktur Independen : tuan Bambang Triwicaksono;

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau nona Dian Indrayani Tamzil, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk menyatakan hasil keputusan RUPST untuk Mata Acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris tersendiri dalam bahasa Indonesia, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga adalah:

Sejumlah 111.535.100 saham atau 2,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju;
Sejumlah 18.769.200 saham atau 0,50% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain, dan sisanya sejumlah 3.641.585.143 saham atau 96,55% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju. Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Dengan demikian maka Mata Acara Rapat Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 3.660.354.343 saham atau 97,04% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

RUPSLB diadakan dari pukul 11.47 WIB hingga pukul 12.00 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : nona Dian Paramita Tamzil;
Komisaris dan Komisaris Independen : nona Kustantinah;
Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Julian Aldrin Pasha;
Komisaris : nyonya Dewi Murni Sukahar.

Direksi:

Presiden Direktur : tuan Handoyo Selamet Muljadi;
Wakil Presiden Direktur : nona Diana Wirawan;
Wakil Presiden Direktur : tuan Phillips Gunawan;
Direktur : nyonya Irawati Sutanto;
Direktur : nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang;
Direktur : nyonya Liza Prasodjo;
Direktur : nyonya Hartaty Susanto;
Direktur : tuan Suryadi Nagawiguna;
Direktur : tuan Johannes Ivan Pradjanata;
Direktur : nyonya Linda Lukitasari;
Direktur merangkap Direktur Independen : tuan Bambang Triwicaksono;

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.772.489.443 saham Perseroan atau 83,83% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yang berjumlah 4.500.000.000 saham yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum untuk RUPSLB telah dipenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau wakilnya yang sah untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara RUPSLB, namun tidak ada penanya.

Keputusan Mata Acara RUPSLB:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dan diberikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham dalam RUPSLB.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau nona Dian Indrayani Tamzil:
 - a. untuk membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan termasuk pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam RUPSLB ini, jika diperlukan, dengan ketentuan bahwa perubahan dan/atau penambahan itu diperlukan dalam rangka menyesuaikan dan/atau untuk memenuhi persyaratan ketentuan yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar yang ditentukan oleh pihak yang berwajib;
 - b. untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan termasuk pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam RUPSLB ini sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, jika diperlukan, dalam suatu akta Notaris;
 - c. untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dan mendaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB adalah:

Sejumlah 114.724.685 saham atau 3,04% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 18.769.200 saham atau 0,50% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.638.995.558 saham atau 96,46% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju. Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Dengan demikian maka Mata Acara RUPSLB ini disetujui oleh sejumlah 3.657.764.758 saham atau 96,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Tata cara pembagian dividen diatur sebagai berikut:

1. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Juni 2015
2. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Juni 2015
3. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 15 Juni 2015
4. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 16 Juni 2015
5. Recording Date yang berhak atas dividen tunai (DPS) : 15 Juni 2015
6. Pembayaran Dividen Tunai : 3 Juli 2015
7. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
8. Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Blue Chip Mulia) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Tanpa Surat Keterangan Domisili dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
9. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan harus diserahkan kepada PT Blue Chip Mulia dengan alamat: Tempo Pavilion 1, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta 12950, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
10. Untuk saham Perseroan yang belum dikonversi ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pembayaran dividen setelah dipotong pajak, akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2015 dengan mengirimkan cek CIMB Niaga kepada masing-masing pemegang saham. Cek tersebut dapat diuangkan di semua cabang CIMB Niaga tanpa dipungut biaya. Bagi pemegang saham yang mempunyai rekening bank harap segera memberitahukan kepada Perseroan nomor rekening banknya selambatnya pada tanggal 15 Juni 2015 agar pembayaran dividen dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing.
11. Untuk saham Perseroan yang sudah dikonversi ke dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan menyediakan dananya yang telah efektif untuk pembayaran dividen setelah dipotong pajak di rekening KSEI selambatnya 3 Juli 2015 (tanggal efektif good fund).



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
 ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2015 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.

PT. Blue Chip Mulia, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST dan RUPSLB. Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo SH, MH, yang membuat risalah RUPST dan RUPSLB. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Dian Paramita Tamzil, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 10.10 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
 Dian Paramita Tamzil : Presiden Komisaris;
 Kustantinah : Komisaris Independen;
 Julian Aldrin Pasha : Komisaris Independen;

Direksi :
 Handojo Selamet Muljadi : Presiden Direktur;
 Diana Wirawan : Wakil Presiden Direktur;
 Dewi Murni Sukahar : Wakil Presiden Direktur;
 Irawati Sutanto : Direktur;
 Dondi Spto Margono : Direktur;
 Phillips Gunawan : Direktur;
 Aviaska Diah Respati Herliambang : Direktur;
 Liza Prasodjo : Direktur;
 Hartaty Susanto : Direktur;
 Suryadi Nagawiguna : Direktur;
 Johannes Ivan Pradjanata : Direktur merangkap Direktur Independen.

Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.771.889.443 saham Perseroan atau 83,82% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan sehingga kuorum untuk RUPST telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau wakilnya yang sah untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara RUPST, namun tidak ada penanya.

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan nomor 265/5-T022/ER-1/12.14 tanggal 19 Maret 2015 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berjumlah Rp. 579.379.534.765,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah).
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen sebesar Rp 64 (enam puluh empat Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan
 - c. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah : Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lain mengenai penunjukan tersebut.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah:

Sejumlah 53.290.800 saham atau 1,41% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju;
 Sejumlah 3.718.598.643 saham atau 98,59% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Keputusan Mata Acara Rapat 3:

Terhitung sejak ditutupnya Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri nyonya Dewi Murni Sukahar dan tuan Dondi Spto Margono masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan dengan mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dan juga pengunduran diri nyonya Olga Ashijati Adjiputro Wijaya dengan mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat tuan Phillips Gunawan, Direktur Perseroan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, nyonya Linda Lukitasari sebagai Direktur Perseroan dan tuan Bambang Triwicaksono sebagai Direktur merangkap Direktur Independen menggantikan tuan Johannes Ivan Pradjanata sebagai Direktur Independen.
3. Mengangkat nyonya Dewi Murni Sukahar sebagai Komisaris Perseroan.

Sehingga susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
 Presiden Komisaris : nona Dian Paramita Tamzil;
 Komisaris dan Komisaris Independen : nona Kustantinah;
 Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Julian Aldrin Pasha;
 Komisaris : nyonya Dewi Murni Sukahar.

Direksi:
 Presiden Direktur : tuan Handojo Selamet Muljadi;
 Wakil Presiden Direktur : nona Diana Wirawan;
 Wakil Presiden Direktur : tuan Phillips Gunawan;
 Direktur : nyonya Irawati Sutanto;
 Direktur : nyonya Aviaska Diah Respati Herliambang;
 Direktur : nyonya Liza Prasodjo;
 Direktur : nyonya Hartaty Susanto;
 Direktur : tuan Suryadi Nagawiguna;
 Direktur : tuan Johannes Ivan Pradjanata;
 Direktur : nyonya Linda Lukitasari;
 Direktur merangkap Direktur Independen : tuan Bambang Triwicaksono;

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau nona Dian Indrayani Tamzil, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk menyatakan hasil keputusan RUPST untuk Mata Acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris tersendiri dalam bahasa Indonesia, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga adalah:

Sejumlah 111.535.100 saham atau 2,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju;
 Sejumlah 18.769.200 saham atau 0,50% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain, dan sisanya sejumlah 3.641.585.143 saham atau 96,55% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju. Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Dengan demikian maka Mata Acara Rapat Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 3.660.354.343 saham atau 97,04% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

RUPSLB diadakan dari pukul 11.47 WIB hingga pukul 12.00 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
 Presiden Komisaris : nona Dian Paramita Tamzil;
 Komisaris dan Komisaris Independen : nona Kustantinah;
 Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Julian Aldrin Pasha;
 Komisaris : nyonya Dewi Murni Sukahar.

Direksi:
 Presiden Direktur : tuan Handojo Selamet Muljadi;
 Wakil Presiden Direktur : nona Diana Wirawan;
 Wakil Presiden Direktur : tuan Phillips Gunawan;
 Direktur : nyonya Irawati Sutanto;
 Direktur : nyonya Aviaska Diah Respati Herliambang;
 Direktur : nyonya Liza Prasodjo;
 Direktur : nyonya Hartaty Susanto;
 Direktur : tuan Suryadi Nagawiguna;
 Direktur : tuan Johannes Ivan Pradjanata;
 Direktur : nyonya Linda Lukitasari;
 Direktur merangkap Direktur Independen : tuan Bambang Triwicaksono;

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.772.489.443 saham Perseroan atau 83,83% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yang berjumlah 4.500.000.000 saham yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum untuk RUPSLB telah terpenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau wakilnya yang sah untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan acara RUPSLB, namun tidak ada penanya.

Keputusan Mata Acara RUPSLB:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dan diberikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham dalam RUPSLB.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau nona Dian Indrayani Tamzil:
 - a. untuk membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan termasuk pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam RUPSLB ini, jika diperlukan, dengan ketentuan bahwa perubahan dan/atau penambahan itu diperlukan dalam rangka menyesuaikan dan/atau untuk memenuhi persyaratan ketentuan yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar yang ditentukan oleh pihak yang berwajib;
 - b. untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan termasuk pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam RUPSLB ini sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, jika diperlukan, dalam suatu akta Notaris;
 - c. untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dan mendaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB adalah:

Sejumlah 114.724.685 saham atau 3,04% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 18.769.200 saham atau 0,50% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.638.995.558 saham atau 96,46% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju. Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Dengan demikian maka Mata Acara RUPSLB ini disetujui oleh sejumlah 3.657.764.758 saham atau 96,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Tata cara pembagian dividen diatur sebagai berikut:

1. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Juni 2015
2. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Juni 2015
3. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 15 Juni 2015
4. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 16 Juni 2015
5. Recording Date yang berhak atas dividen tunai (DPS) : 15 Juni 2015
6. Pembayaran Dividen Tunai : 3 Juli 2015
7. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
8. Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Blue Chip Mulia) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Tanpa Surat Keterangan Domisili dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
9. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan harus diserahkan kepada PT Blue Chip Mulia dengan alamat: Tempo Pavilion 1, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta 12950, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
10. Untuk saham Perseroan yang belum dikonversi ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pembayaran dividen setelah dipotong pajak, akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2015 dengan mengirimkan cek CIMB Niaga kepada masing-masing pemegang saham. Cek tersebut dapat diuangkan di semua cabang CIMB Niaga tanpa dipungut biaya. Bagi pemegang saham yang mempunyai rekening bank harap segera memberitahukan kepada Perseroan nomor rekening banknya selambatnya pada tanggal 15 Juni 2015 agar pembayaran dividen dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing.
11. Untuk saham Perseroan yang sudah dikonversi ke dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan menyediakan dananya yang telah efektif untuk pembayaran dividen setelah dipotong pajak di rekening KSEI selambatnya 3 Juli 2015 (tanggal efektif good fund).